



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Banjar, Desa Balokang, Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S. H Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 03 Januari 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis dengan surat Permohonannya bertanggal 26 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bjr pada tanggal 27 Desember 2022 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki laki bernama Ayah Pemohon dengan seorang perempuan bernama Ibu Pemohon di wilayah KUA Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis
2. Bahwa setelah menikah ayah Pemohon (Ayah Pemohon) dengan ibu pemohon (Ibu Pemohon) tinggal di Kota Banjar dan mempunyai seorang anak bernama Pemohon
3. Bahwa setelah menikah ayah pemohon (Ayah Pemohon) dengan ibu pemohon (Ibu Pemohon) tidak pernah bercerai
4. Bahwa ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2014 sesuai dengan surat kematian nomor 21/474.3/Des.119/IX/2014
5. Bahwa setelah ibu pemohon meninggal Ayah pemohon tidak menikah lagi
6. Bahwa kemudian ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 sesuai dengan surat kematian nomor 474.3/007/VII/2021
7. Bahwa pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta Peninggalan Almarhum
8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Ayah Pemohon dan Neni, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
  4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang ke persidangan;

Halaman 2 dari 5 hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tersebut Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim akan mencabut permohonannya karena masih terdapat hal lain yang perlu disiapkan dan dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Bjr dari pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara;

Halaman 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan penggugat/pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Taufik, S.HI., M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Taufik, S.HI., M.A sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Barkah Ramdhani SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Taufik, S.HI., M.A

Ali Zia Husnul Labib, S.H

Panitera Pengganti,

Barkah Ramdhani SH., MH

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	0,00
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	135.000,00

Halaman 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)